



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

Pangkalpinang, 9 Juli 2019

Nomor : 660/2103-a/DLH
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS RPJMD
Perubahan Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2016-2021

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
di -
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Pasal 19 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16"*
2. Pasal 25 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh :
 - a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ;
 - b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota."
3. Pasal 25 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik"

4. Pasal 25 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
“Validasi KLHS dilaksanakan: a) secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau b) pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.”
5. Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:
“Hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dimuat dalam KLHS RPJMD.”
6. Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa :
*“Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. laporan induk KLHS RPJMD;
b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan
c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.”*
7. Penjelasan terkait muatan laporan induk KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal 5 sampai dengan pasal 11 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.
8. Penjelasan terhadap muatan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, dan 16 pada PP Nomor 46 Tahun 2016.

B. Mengingat :

Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 050/157/II/BP4D/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD-P Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 dan Permohonan Kembali Validasi Surat Bupati Belitung Timur Nomor: 050/859/II/ BP4D/ 2019 tanggal 4 Juli 2019 perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

C. Memperhatikan:

1. Laporan KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021;
2. Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021;

3. Berita Acara Rapat Asistensi KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 Tanggal 14 Januari 2019 Nomor BA: 01/Asistensi-KLHS/DLH/2019;
 4. Surat tanggapan terhadap Permohonan Validasi Bupati Belitung Timur, Nomor: 660/2012/DLH, tanggal 1 Juli 2019, perihal Validasi KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.
- D. Dengan ini, disampaikan hasil telaahan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 serta Permendagri No. 7 Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut.
1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu :
 - a. Rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - b. Laporan KLHS beserta Hasil Penjaminan Kualitas; dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS.
 2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu PB) telah memperhatikan pasal 7 huruf a dan pasal 8 PP No. 46 Tahun 2016;
 - b. Tahap identifikasi dan penapisan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sesuai dengan pasal 5 dan 6 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018;
 - c. Tahap kajian materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup telah memuat kajian sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016;
 - d. Perumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sebagaimana pasal 8 dan 9 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.
 3. Hasil telaahan terhadap tindak lanjut Tim Penyusun KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 atas Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/2012/DLH, tanggal 1 Juli 2019, perihal Validasi KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021, adalah :

- a. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) masih bersifat umum, dan belum menggambarkan kemampuan jasa lingkungan dalam mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - b. Kajian pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan masih bersifat umum, belum menggambarkan analisis/pemetaan indikator TPB secara lengkap, termasuk pemetaan proyeksi tren historis rencana pembangunan, serta permasalahan gap indikator rencana pembangunan terhadap target indikator TPB;
 - c. Masih belum memuat informasi penilaian dan analisis capaian indikator TPB pada masing-masing perangkat daerah;
 - d. Alternatif skenario pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi KLHS yang telah dirumuskan belum menggambarkan keterkaitan dengan hasil kajian pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
4. Dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 telah dilengkapi dengan Tabel Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam Materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Perubahan.
 5. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KRP.

E. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 telah mengikuti pasal 19-22 PP Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 sehingga **dapat divalidasi** dengan beberapa **rekomendasi tindak lanjut**;
2. Integrasi hasil KLHS RPJMD Perubahan ke dalam Ranwal RPJMD agar dilakukan berdasarkan hasil rumusan alternatif dan rekomendasi sesuai dengan hasil kajian pembangunan berkelanjutan;
3. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur **wajib menjamin** bahwa penyelenggaraan KLHS RPJMD Perubahan dan pengintegrasianya sudah dilaksanakan secara **akuntabel** dan **dapat dipertanggungjawabkan** kepada publik;
4. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

F. Penyusunan KLHS selanjutnya perlu memperhatikan:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap lingkungan hidup sesuai pasal 13 PP Nomor 46 Tahun 2016 perlu dilakukan terhadap seluruh indikator TPB yang berdampak/beresiko terhadap lingkungan hidup.
2. Kajian pembangunan berkelanjutan dan alternatif proyeksi agar dilaksanakan secara lebih detail dan lengkap.
3. Perumusan rekomendasi seharusnya lebih spesifik sesuai dengan hasil kajian pembangunan berkelanjutan dan analisis pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap lingkungan hidup.
4. Hasil kajian lingkungan hidup strategis disertai dengan prakiraan dampak secara kuantitatif dengan hasil perhitungan yang akuntabel.

G. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tim Kelompok Kerja KLHS agar :
 - a. melengkapi kajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dengan data-data teknis termasuk indikasi lokasinya;
 - b. melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap pemetaan indikator TPB dan kapasitas DDDTLH dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar :
 - a. menyampaikan kepada publik tentang KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan secara ketat terkait pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:
 - 1) kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - 2) kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
 - c. secara proaktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib menjamin pengintegrasian KLHS dilaksanakan secara **bertanggung jawab**.

H. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 dan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196307171989031009

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

**HASIL TELAAHAN KLHS RPJMD PERUBAHAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN 2016 – 2021**

Telaahan terhadap KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Muatan	Hasil Telaahan	Keterangan
1.	Laporan KLHS RPJMD Terdiri dari: Laporan Induk KLHS RPJMD; Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD; Tahapan Proses Pembuatan KLHS RPJMD.	Dipenuhi	
2.	Tahap Identifikasi pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS.	Dipenuhi	
3.	Bab I latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembuatan KLHS-RPJMD.	Dipenuhi	
4.	Bab II Dasar Teori, memuat teori yang digunakan pada pembuatan KLHS RPJMD, yaitu perkembangan fungsi daerah dan teori perkembangan aktivitas wilayah.	Dipenuhi	
5.	Bab III Kondisi Umum Daerah (Kondisi Geografis, Daya Dukung dan Daya Tampung, Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB, dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Indikator TPB).	Dipenuhi	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di Kabupaten Belitung Timur perlu disajikan secara rinci (penyajian peta dilengkapi deskripsi tentang kondisi eksisting jasa lingkungan dan dukungannya terhadap program pembangunan di Kabupaten Belitung Timur). Gambaran keuangan daerah dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian indikator TPB juga kurang sistematis.
6.	Bab IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memuat penjelasan mengenai penilaian dan	Belum Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan capaian indikator rencana pembangunan terhadap target TPB telah dilaksanakan, namun kurang lengkap.

No.	Muatan	Hasil Telaahan	Keterangan
	<p>analisis capaian indikator TPB yang dikategorikan menjadi 4 kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 3) Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, 4) Indikator TPB yang tidak/belum ada data. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) terhadap target TPB belum tergambar. ▪ Analisis pengaruh indikator TPB terhadap lingkungan hidup telah dilaksanakan (di dalam Bab V). <p>Analisis data dilakukan dengan melakukan beberapa pemetaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemetaan indikator capaian rencana pembangunan terhadap target TPB. Pemetaan indikator TPB terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan capaian indikator pembangunan terhadap target/indikator TPB, - Pemetaan target indikator rencana pembangunan terhadap target/indikator TPB, - Pemetaan gap indikator (target-realisasi capaian) rencana pembangunan terhadap target/indikator TPB, dan - Pemetaan permasalahan gap indikator rencana pembangunan. 2) Pemetaan daya dukung dan daya tampung LH terhadap target TPB. Pemetaan dilakukan dengan menyajikan kesimpulan hasil analisis DDDTLH, hasil Persandingan DDDTLH (Jasa Lingkungan) dengan TPB, dan Jenis Jasa Lingkungan terhadap Target TPB. 3) Pemetaan keuangan daerah dilakukan dengan menyajikan hasil analisis realisasi belanja dan realisasi pendapatan untuk masing-masing indikator TPB, dengan menggunakan data series. 4) Pemetaan mitra pemerintah dilakukan dengan menyajikan aktor/pelaku, kegiatan, target dan capaian.
7.	<p>Bab V Analisis Capaian Indikator TPB pada perangkat daerah, menjelaskan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap Perangkat Daerah (PD) serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Dalam bab ini dijabarkan capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing PD, analisis capaian indikator berdasarkan daya dukung dan daya tampung</p>	Tidak dipenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen KLHS RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 Kabupaten Belitung Timur belum memuat bab ini. 2) Pengkajian pembangunan berkelanjutan belum dilaksanakan dengan semestinya. Seharusnya dilakukan proyeksi tren historis rencana pembangunan dan perbandingannya terhadap sasaran target/indikator TPB.

No.	Muatan	Hasil Telaahan	Keterangan
	dan proporsi anggaran, serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB.		
8.	Bab VI Alternatif Skenario Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi, terdiri dari: 1) Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung daerah, 2) Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data, 3) Alternatif skenario tanpa upaya tambahan yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019.	Dipenuhi	Perumusan alternatif skenario pembangunan berkelanjutan telah tersajikan dalam dokumen KLHS namun masih bersifat umum. Perumusan skenario pembangunan dilakukan berdasarkan perbandingan hasil proyeksi keuangan daerah, proyeksi capaian TPB daerah, potensi daerah, kondisi DDDTLH daerah, dan potensi dukungan mitra pemerintah
9.	Bab VII Kesimpulan.	Dipenuhi	
10.	Pengintegrasian KLHS Kedalam Rancangan Awal RPJMD	Dipenuhi	
11.	Lampiran, memuat semua hasil dokumentasi tahapan proses penyusunan KLHS RPJMD dan berkas-berkas lain yang diperlukan	Dipenuhi	

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196307171989031009